

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Hasil Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Berdasarkan hasil Magang MBKM di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 68, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur diperoleh hasil sebagai berikut:

2.1.1 Tabel Data Penanganan Perkara Permohonan Perubahan Nama Orangtua yang mengalami Gangguan Mental di Pengadilan Negeri Blitar

Jenis Perkara	Perkara Permohonan Perubahan Nama Orangtua yang mengalami Gangguan Mental	
P E R D A T A	Tahun 2025	
	Bulan	Jumlah
	Februari	0
	Maret	1
	April	0
	Mei	0
	Juni	0

Tabel 1 Jumlah Perkara Perdata Rentan Waktu Bulan Februari – Juni Tahun 2025

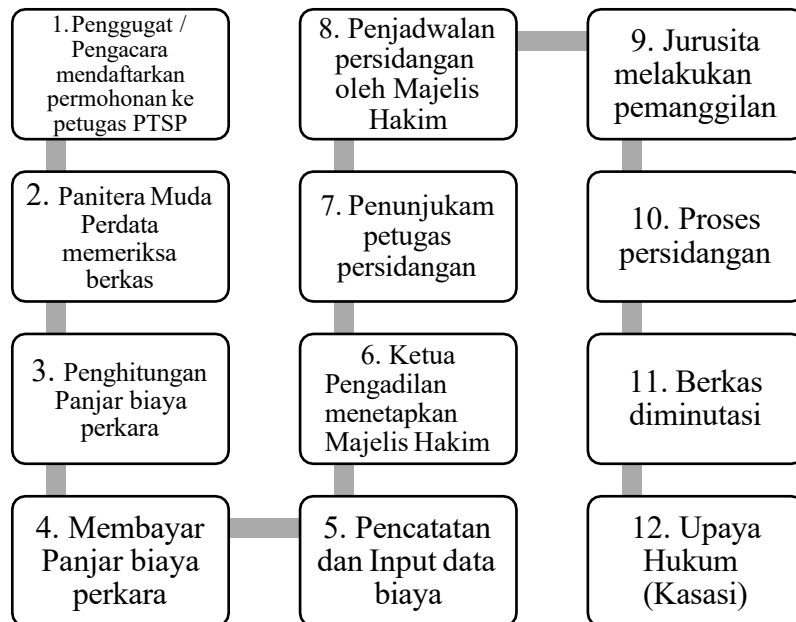
Sumber: Administrasi Bidang Perdata Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa sepanjang bulan Februari hingga Juni 2025, tercatat sejumlah perkara 1 permohonan perubahan nama orangtua mengalami gangguan mental yang masuk dan ditangani sebagai perkara perdata, dapat diketahui bahwa bulan Maret 2025 mencatat ada perkara yang masuk mengenai perubahan nama orang tua yang mengalami gangguan mental, yaitu sebanyak 1 perkara. Perkara permohonan perubahan nama orangtua ini diajukan oleh pihak anak kandung, yang ingin mengubah atau menyesuaikan identitas nama orangtuanya dalam akta kelahiran karena perbedaan data, kondisi khusus gangguan mental yang dialami oleh orangtua.

Permohonan semacam ini termasuk dalam ranah hukum perdata non-kontentiosa (permohonan), di mana prosesnya bersifat satu pihak dan tidak melibatkan sengketa antara dua pihak yang berlawanan. Selama kegiatan magang berlangsung, penulis mendapatkan kesempatan untuk mengamati dan mempelajari Perkara Nomor 84/Pdt.P/2025/PN.Blt perkara terkait pergantian nama orang tua, yang menjadi bagian penting dari pemahaman terhadap proses penanganan permohonan keperdataan di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A.

2.1.2 Prosedur alur Pengajuan Permohonan Perubahan Nama Orangtua di

Pengadilan Negeri Blitar



Gambar 6 Bagan Alur Pengajuan Perkara Permohonan Perdata Pengadilan Negeri Blitar Kelas

IA

Sumber: <https://www.pn-blitar.go.id/>

Pengadilan Negeri Blitar sebagai bagian dari lembaga kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara perdata baik yang bersifat kontensius (sengketa antar pihak) maupun non-kontensius (permohonan tanpa lawan). Salah satu bentuk perkara non-kontensius adalah permohonan perdata, seperti permohonan pengangkatan anak, perubahan nama, penetapan ahli waris, dan lainnya.

Guna menjamin pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan sesuai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, Pengadilan Negeri Blitar menerapkan sistem layanan terpadu satu pintu (PTSP) yang mengintegrasikan proses permohonan perkara dari awal hingga penyelesaian. Berikut ini adalah

tahapan prosedur permohonan perkara perdata di Pengadilan Negeri Blitar:

1. Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan oleh Pemohon (atau melalui kuasa hukumnya/advokat) ke Petugas PTSP Perdata dengan membawa dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan jenis permohonan.

Dokumen umum yang dilampirkan meliputi:

- a. Surat permohonan (dalam bentuk tertulis dan ditandatangani),
- b. Fotokopi identitas diri (KTP, KK),
- c. Dokumen pendukung seperti akta kelahiran, surat keterangan RT/RW, surat pengantar dari Dinas Dukcapil, dll,
- d. Surat kuasa khusus (jika diwakili oleh kuasa hukum).

2. Pemeriksaan Berkas Awal

Setelah berkas diterima oleh Petugas PTSP:

- a. Berkas permohonan diteruskan kepada Panitera Muda (Panmud) Perdata untuk pemeriksaan awal administrasi.
- b. Pemeriksaan ini meliputi kelengkapan legal formal, keabsahan dokumen, serta kesesuaian objek permohonan dengan kompetensi pengadilan.

3. Penghitungan Panjar Biaya Perkara

Jika berkas lengkap, Panmud meneruskan ke Kasir PTSP untuk:

- a. Menghitung besarnya panjar biaya perkara,
- b. Membuat Slip Setoran Bank untuk diserahkan kepada pemohon,
- c. Slip ini digunakan untuk menyetor panjar biaya ke bank yang telah

ditunjuk oleh pengadilan.

Panjar biaya perkara merupakan uang muka yang mencakup biaya:

- a. Pendaftaran perkara,
- b. Materai dan administrasi,
- c. Biaya panggilan (relas),
- d. Biaya salinan putusan atau penetapan.

4. Pembayaran Panjar oleh Pemohon

Pemohon membayar panjar biaya sesuai slip setoran melalui:

- a. Transfer bank ke rekening pengadilan,
- b. Mesin EDC di PTSP (jika tersedia),
- c. Atau langsung ke teller bank (metode ini tergantung kebijakan setempat).
- d. Bukti setoran dikembalikan ke Kasir PTSP untuk diverifikasi.

5. Pencatatan dan Input Data Biaya

Setelah menerima pembayaran:

- a. Kasir membuat SKUM (Surat Ketetapan Uang Muka).
- b. Biaya perkara diinput ke dalam aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).
- c. Panjar juga dibukukan ke dalam buku jurnal perkara sebagai dasar akuntabilitas keuangan.

6. Pemeriksaan Lanjutan dan Penetapan Hakim

Setelah proses administrasi dan keuangan selesai:

- a. Panmud Perdata kembali memeriksa kelengkapan akhir berkas,

- b. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan hakim (Hakim Tunggal atau Majelis Hakim) yang akan memeriksa dan memutus permohonan.

7. Penunjukan Petugas Persidangan

- a. Panitera menetapkan Panitera Pengganti (PP) yang akan mencatat jalannya persidangan.
- b. Jika diperlukan, ditunjuk juga Jurusita/Jurusita Pengganti yang bertugas menyampaikan relaas panggilan kepada pihak terkait (meskipun dalam perkara permohonan biasanya tidak ada pihak lawan).

8. Penjadwalan Persidangan

- a. Majelis Hakim menetapkan hari sidang melalui SIPP.
- b. Jadwal sidang beserta data hakim dan panitera dicatat oleh Petugas Meja II dalam Buku Register Perkara, dan Sistem SIPP.

9. Pemanggilan (Jika Diperlukan)

- a. Untuk permohonan yang memerlukan kehadiran pihak ketiga (misalnya ahli waris lain atau dinas terkait), Jurusita melakukan pemanggilan resmi melalui relaas.

10. Proses Persidangan

- a. Sidang dilaksanakan pada tanggal yang telah ditentukan.
- b. Jika permohonan tidak menimbulkan sengketa dan berkas lengkap, proses sidang bisa berlangsung singkat dan cukup satu kali.
- c. Hakim kemudian membuat Penetapan sesuai permohonan yang diajukan.

11. Minutasi dan Pengarsipan

Setelah proses persidangan selesai:

- a. Panmud menerima kembali berkas yang sudah diminutasi oleh hakim (dalam bentuk putusan/penetapan).
- b. Petugas Meja II menginput hasil minutasi ke dalam SIPP, kemudian Menjilid berkas perkara, Mengarsipkannya secara manual dan digital sebagai dokumen pengadilan.

12. Upaya Hukum

Jika pihak yang berkepentingan tidak puas terhadap penetapan hakim:

- a. Dapat mengajukan upaya hukum seperti kasasi, sesuai dengan ketentuan waktu dan prosedur yang diatur dalam hukum acara perdata.

2.2 Pembahasan

Permasalahan administratif dalam dokumen kependudukan kerap kali menjadi sumber persoalan hukum baru dalam masyarakat. Salah satunya adalah kesalahan pencatatan nama orang tua dalam akta kelahiran. Hal ini bukan hanya menyangkut identitas hukum seseorang, tetapi juga berkaitan erat dengan hak-hak sipil seperti hak pewarisan, pernikahan, hingga layanan administrasi negara.⁷

Selama kegiatan magang di Pengadilan Negeri Blitar, penulis berkesempatan untuk mengamati dan mengikuti salah satu perkara permohonan perubahan nama orang tua dalam akta kelahiran yang cukup

⁷ Dara Mahesti & Risti Dwi Ramasari, “*Tinjauan Yuridis Hak Keperdataan Terhadap Dampak Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak (Studi di Lampung Utara)*”, Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol. 1, No. 5, 2022, hlm. 861–868,

menarik, yakni perkara permohonan dengan Nomor: 84/Pdt.P/2025/PN BIt. Permohonan tersebut berisi permintaan agar dilakukan perbaikan nama orang tua dalam akta kelahiran miliknya, karena nama yang tercantum tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Dalam akta kelahiran, yang tercatat sebagai orang tua adalah pasangan suami istri yang sebenarnya merupakan paman dan bibi dari pemohon. Hal ini terjadi karena sejak lahir, pemohon diasuh oleh paman dan bibinya tersebut, disebabkan ibu kandungnya, Dinsi Sunartin, mengalami gangguan mental yang membuatnya tidak dapat menjalankan peran sebagai orang tua secara penuh, baik secara biologis maupun administratif.

Penulis mengikuti proses perkara ini sejak awal pendaftaran permohonan, tahap penetapan hari sidang, pelaksanaan persidangan, hingga dikeluarkannya penetapan oleh Majelis Hakim. Penulis memperoleh akses untuk mengamati langsung jalannya persidangan, termasuk saat pemohon memberikan keterangan di hadapan majelis, saat hakim memeriksa kelengkapan berkas akta kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan dari kelurahan, dan dokumen pendukung lainnya, termasuk hasil pemeriksaan atau keterangan medis mengenai kondisi kejiwaan ibu kandung pemohon.

Selama persidangan, penulis juga mencatat bagaimana hakim mempertimbangkan unsur keabsahan data kependudukan, urgensi perlindungan terhadap identitas hukum pemohon, serta asas kemanfaatan dan kepastian hukum. Hakim juga memeriksa konsistensi data yang

tercantum di berbagai dokumen serta menilai bukti yang diajukan secara objektif dan hati-hati, mengingat perkara ini menyangkut identitas seseorang yang akan berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan hukumnya di masa depan. Putusan akhirnya dikabulkan oleh majelis, dengan memerintahkan agar pencatatan dalam akta kelahiran diubah sesuai dengan identitas ibu kandung yang sebenarnya.

Permohonan ini diajukan oleh Susan Kusumaningrum, seorang warga Kota Blitar yang lahir pada tanggal 6 April 1998 dan bertempat tinggal di Jl. Kyai Mojo No. 46 RT 001 RW 005, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Dalam perkara ini, pemohon menunjuk kuasa hukum bernama Oktaviya Setiyaningrum, S.H. untuk mewakilinya di persidangan. Permohonan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi ibu kandung pemohon, Dinsi Sunartin, yang mengalami gangguan jiwa sejak melahirkan sehingga tidak mampu merawat ataupun mengurus pemohon. Sejak kecil, pemohon diasuh oleh paman dan bibinya, yakni Kriswahyudi dan Sulastri, yang karena alasan pengasuhan tersebut kemudian dicatat sebagai orang tua dalam akta kelahiran.

Kesalahan pencatatan ini semula tidak menimbulkan masalah berarti, tetapi ketika pemohon hendak menikah, keberadaan data yang tidak sesuai menjadi kendala serius. Pemohon membutuhkan dokumen kependudukan yang benar sesuai fakta hukum agar terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menolak melakukan perbaikan data tanpa adanya penetapan

dari Pengadilan Negeri.

Pemohon untuk memperkuat dalilnya mengajukan sejumlah bukti berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas namanya, kutipan akta kelahiran yang mencantumkan nama Kriswahyudi dan Sulastri sebagai orang tua, serta surat keterangan kelahiran dari kelurahan. Pemohon juga melampirkan surat keterangan rawat inap atas nama ibu kandungnya, Dinsi Sunartin, dari yayasan sosial sebagai bukti medis yang menunjukkan kondisi kejiwaan sang ibu. Selain itu, turut diajukan akta kematian atas nama Sulastri dan akta nikah antara Kriswahyudi dan Sulastri.

Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang membenarkan fakta bahwa sejak lahir ia dirawat oleh paman dan bibinya, bahwa ibu kandungnya mengalami gangguan jiwa sejak melahirkan, serta bahwa pencantuman nama Kriswahyudi dan Sulastri dalam akta kelahiran adalah keliru. Kedua saksi juga menegaskan bahwa tujuan permohonan ini murni demi kepentingan administrasi dan tidak menimbulkan keberatan dari pihak manapun, sehingga tidak ada konflik kepentingan dalam perkara ini.

Hakim kemudian menilai bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan karena dialah pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat kesalahan pencatatan tersebut. Kesalahan pencatatan lahir karena pihak keluarga tidak memahami arti penting akta kelahiran sebagai dokumen autentik yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Akibatnya, nama paman dan bibi justru tercatat sebagai orang tua dalam dokumen resmi.

Hakim mempertimbangkan tidak hanya melihat aspek formil, tetapi juga substansial, dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, kemanusiaan, dan perlindungan hak-hak sipil pemohon untuk memperoleh identitas hukum yang benar. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak secara eksplisit mengatur kondisi ini, hakim tetap berpegang pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Blitar akhirnya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalam amar penetapannya, pengadilan memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki data pada akta kelahiran dengan mencantumkan nama orang tua kandung yang sebenarnya, serta memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar. Dengan adanya penetapan ini, Disdukcapil dapat melakukan pencatatan ulang yang sesuai hukum, sehingga identitas pemohon kembali valid. Selain itu, pengadilan juga membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp155.000,00.⁸

Amar penetapan ini bukan hanya bentuk koreksi administratif,

⁸ I Nyoman Aditya Nugraha & I Made Sarjana, “*Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dalam Hukum Perdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung*”, Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol. 1 No. 4, 2023, hlm. 288–302.

melainkan juga merupakan instrumen untuk memulihkan hak-hak sipil pemohon yang selama ini terhambat akibat kesalahan pencatatan. Putusan ini membuktikan bahwa pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjalankan fungsi administratif untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara.

Kasus ini memberikan gambaran nyata bagaimana sebuah kesalahan administratif dalam pencatatan sipil dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius di kemudian hari. Kesalahan data dalam dokumen kependudukan bukan hanya menyulitkan dalam pengurusan administrasi sehari-hari, melainkan juga dapat menghambat pemenuhan hak-hak sipil yang lebih luas, seperti pernikahan, pendidikan, hingga warisan. Dalam hal ini, pengadilan berperan sebagai penjaga kepastian hukum sekaligus pelindung hak-hak sipil masyarakat.

Hakim menegaskan bahwa asas kemanfaatan dan kemanusiaan harus lebih diutamakan daripada sekadar formalitas prosedural, sehingga hukum benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pencari keadilan. Putusan ini juga selaras dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), di mana salah satu ciri pokoknya adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas identitas yang sah.⁹

Perkara ini mencerminkan implementasi teori perlindungan hukum yang menekankan bahwa hukum harus hadir untuk melindungi hak asasi manusia dari kerugian yang timbul akibat tindakan pihak lain maupun

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2019, hlm. 72.

sistem yang salah. Perlindungan hukum tidak hanya berbicara tentang keberadaan aturan, tetapi juga implementasi aturan dalam melindungi masyarakat. Dalam perkara ini, perlindungan diberikan oleh pengadilan melalui penetapan perbaikan akta kelahiran, yang menjamin hak identitas pemohon secara sah. Selain itu, perkara ini juga sejalan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dengan adanya penetapan pengadilan, ketidakpastian hukum yang melekat pada dokumen kependudukan pemohon akhirnya dapat diakhiri.

Perkara ini juga memperlihatkan penerapan asas kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam teori utilitarianisme, bahwa hukum pada dasarnya dibuat untuk memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Putusan hakim tidak hanya bermanfaat bagi pemohon yang bersangkutan, tetapi juga bagi sistem administrasi kependudukan di Indonesia¹⁰. Dengan adanya koreksi ini, Disdukcapil dapat memperbaiki pencatatan sehingga tertib administrasi dapat ditegakkan. Dari sisi masyarakat, kasus ini menjadi pembelajaran bahwa penting untuk melakukan pencatatan sipil secara benar sejak awal, karena kelalaian dalam pencatatan dapat menimbulkan masalah yang kompleks di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang

¹⁰ Endang Pratiwi, Theo Negoro, & Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?", Jurnal Konstitusi 19, no. 2 (2022): hlm. 268.

lebih masif dari pemerintah agar masyarakat benar-benar memahami arti penting dokumen kependudukan.

Pada akhirnya, perkara ini menunjukkan bahwa pengadilan memiliki fungsi yang sangat strategis, bukan hanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa, melainkan juga sebagai sarana koreksi terhadap kesalahan administratif. Fungsi ini menjadi bagian dari perwujudan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dengan adanya putusan ini, pemohon dapat melanjutkan proses administrasi kependudukan, termasuk untuk keperluan pernikahan, dengan data yang sah dan benar secara hukum. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa pengadilan hadir untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara secara administratif maupun sosial, sehingga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum benar-benar tercapai dalam praktik.

2.3 Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Selama mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA, terhitung sejak 10 Februari hingga 26 Juni 2025, penulis melaksanakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi akademik dan keterampilan praktis dalam bidang hukum. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara langsung (luring) dan dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan serta pegawai Pengadilan Negeri Blitar.

Selama menjalani kegiatan magang di Pengadilan Negeri Blitar, penulis mengikuti berbagai aktivitas praktik yang berkaitan erat dengan kompetensi dasar dalam bidang hukum. Aktivitas-aktivitas tersebut tidak hanya memberikan pengalaman lapangan, tetapi juga menunjukkan keterkaitan yang erat dengan capaian pembelajaran dari beberapa mata kuliah yang dikonversi dalam program MBKM.

1. Pendidikan, Latihan, dan Kemahiran Hukum (4 SKS)



*Gambar 7 Persidangan Semu Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak oleh Mahasiswa Magang MBKM
Sumber: Dokumentasi Pribadi*

Aktivitas yang dilakukan:

- a. Mengamati proses persidangan dari awal hingga akhir, termasuk perkara pidana, perdata, dan permohonan.
- b. Membantu pencatatan jalannya sidang secara manual dan digital.
- c. Mempelajari sistem *E-Court* dan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).
- d. Mengikuti praktik simulasi pembuatan berita acara sidang dan minutasi berkas.

Keterkaitan:

Kegiatan ini mencerminkan capaian pembelajaran berupa penguasaan keterampilan dasar praktik hukum, seperti menyusun dokumen hukum dan memahami alur persidangan, sebagaimana menjadi fokus utama mata kuliah ini.

2. PKL Profesi (2 SKS)



Gambar 8 Menulis Perkara dalam buku register serta membuat berita acaranya

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Aktivitas yang dilakukan:

- a. Menjalani praktik lapangan terstruktur di bawah pengawasan hakim dan panitera
- b. Mengikuti briefing staf kepaniteraan, serta memahami pembagian tugas di setiap bagian

Keterkaitan:

PKL Profesi ditujukan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman struktural dan budaya kerja profesi hukum. Pengalaman langsung di lingkungan pengadilan menjadi implementasi dari mata kuliah ini.

3. Etika Profesi Hukum (2 SKS)



Gambar 9 Membaca serta berdiskusi mengenai kode etik hakim serta mediator

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Aktivitas yang dilakukan:

- a. Mengamati penerapan kode etik hakim, panitera, dan advokat di ruang sidang.
- b. Menerima pembekalan informal dari hakim terkait netralitas, independensi, dan etika berbicara di forum peradilan.

Keterkaitan:

Interaksi langsung dengan aparat peradilan memberikan pemahaman konkret tentang prinsip moral dan etika profesi hukum, sesuai dengan tujuan mata kuliah ini.

4. Hukum Ketahanan Negara (3 SKS)



*Gambar 10 Materi Hukum Ketahanan Negara oleh Hakim Pengadilan Negeri Blitar
Sumber: Dokumentasi Pribadi*

Aktivitas yang dilakukan:

- a. Mendalami beberapa kasus pidana terkait ketertiban umum dan keamanan negara.
- b. Mendiskusikan peran hukum dalam menjaga stabilitas nasional bersama staf hakim.

Keterkaitan:

Mahasiswa memahami bagaimana hukum berperan dalam menjaga ketahanan nasional, khususnya melalui sistem peradilan pidana, yang menjadi materi utama mata kuliah ini.

5. Hukum Ekonomi Syariah (2 SKS)



*Gambar 11 Menelaah perkara perdata yang berkaitan dengan waris
Sumber: Dokumentasi Pribadi*

Aktivitas yang dilakukan:

- a. Menelaah perkara perdata yang berkaitan dengan waris dan hibah yang dalam praktiknya merujuk pada hukum Islam.
- b. Diskusi terbatas dengan hakim tentang perbedaan hukum positif dan hukum syariah dalam praktik penyelesaian sengketa.

Keterkaitan:

Aktivitas ini mempertemukan teori hukum ekonomi syariah dengan aplikasinya dalam konteks sistem hukum nasional, terutama ketika berhadapan dengan masyarakat muslim.

6. Alternatif Penyelesaian Sengketa (3 SKS)



*Gambar 12 Melihat Persidangan untuk menyelesaikan sengketa perdata
Sumber: Dokumentasi Pribadi*

Aktivitas yang dilakukan:

- a. Mengikuti proses mediasi yang difasilitasi oleh hakim mediator.
- b. Mengamati peran hakim dalam mengarahkan para pihak menuju win-win solution.

Keterkaitan:

Mahasiswa memperoleh pengalaman nyata mengenai prinsip-prinsip dan strategi penyelesaian sengketa di luar proses litigasi, sebagaimana dibahas dalam mata kuliah ini.

7. Hukum Pelayanan Publik (2 SKS)



*Gambar 13 Menjaga Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumber:
Dokumentasi Pribadi*

Aktivitas yang dilakukan:

- a. Membantu pelayanan informasi kepada masyarakat pencari keadilan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
- b. Mempelajari SOP pelayanan publik di pengadilan, termasuk akses disabilitas dan konsultasi hukum gratis.

Keterkaitan:

Kegiatan ini memberi pemahaman bahwa pengadilan bukan hanya tempat penyelesaian sengketa, tetapi juga bagian dari sistem pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

8. Hukum Waris (2 SKS)



*Gambar 14 Membaca Permohonan Penetapan Ahli Waris
Sumber: Dokumentasi Pribadi*

Aktivitas yang dilakukan:

- a. Mempelajari permohonan penetapan ahli waris dan perubahan akta kelahiran (seperti perkara No. 84/Pdt.P/2025/PN Blt).
- b. Melihat bagaimana pengadilan memeriksa bukti silsilah keluarga dan akta waris.

Keterkaitan:

Aktivitas ini sangat relevan dengan kompetensi hukum waris, baik secara perdata barat, adat, maupun Islam, sebagaimana diajarkan dalam mata kuliah ini.



Gambar 15 Jalan sehat bersama keluarga besar Pengadilan Negeri Blitar

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 16 Sparing Futsal Pengadilan Negeri Blitar dengan Kejaksaan Kabupaten Blitar

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Selama pelaksanaan magang, penulis aktif dalam menjalin komunikasi dan interaksi dengan seluruh pegawai pengadilan. Kegiatan informal seperti makan siang bersama, diskusi santai, serta olahraga rutin setiap hari Jumat menjadi bagian dari keseharian yang memberikan suasana kekeluargaan dan mendukung pembelajaran di luar kegiatan formal. Interaksi ini turut membentuk pemahaman penulis terhadap budaya kerja dan etika profesional di lingkungan lembaga peradilan.